



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

ENI MARLINA BINTI EHSAN, Lahir di Karang Pule Kota Mataram, pada tanggal 3 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Karang Pule, RT/RW : 001/172, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

SELLY ESTER SEMBIRING, SH, & EDMOND LAURENS AIPASSA, SH, Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Segara Anak No.44, Taman Kapitan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 59/LBHP/PDT/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram yang selanjutnya disebut sebagai 'Penggugat;

Melawan :

TEGUH ENTEBE BIN SUMIYO, Lahir di Mataram, pada tanggal 17 Desember 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, RT/RW : 003/179, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Juni 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 09 Juni 2020, dengan alasan – alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pada tanggal 16 September 1999 dan sudah didaftar
2. di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 541/26/VIII/2001, tertanggal 12 Agustus 2001.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Karang, Kota Mataram dan tahun 2018 mulai tinggal di rumah saudara Penggugat di Karang Pule Kota Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. Boban Khalis, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 27 Maret 2000.
 - b. Niken Istibraq, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 28 Juli 2012.
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga.
 - c. Bahwa pada bulan April 2020 kembali terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sejak saat ini apabila Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini.

d. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat tertekan bathin dan kejadian tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat TEGUH ENTEBE BIN SUMIYO kepada Penggugat ENI MARLINA BINTI EHSAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilan (relas) Nomor : 289/Pdt.G /2020/PA.Mtr. tanggal 15 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan berhasil rukun kembali ;

Bahwa, pada sidang tanggal 22 Juni 2020, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga Kuasa Penggugat menyatakan Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencabut kembali gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena upaya majelis Hakim tersebut telah berhasil, maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat (Selly Ester Sembiring,S.H) hadir sendiri dimuka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut, pada sidang tanggal 22 Juni 2020 Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, pencabutan mana tanpa persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----Menga

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan permohonan pencabutan perkara nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr., dari

Penggugat;

2.-----Memer

intahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

perkara;

3.-----Memb

ebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191 .

000,00- (seratus sembilan puluh saturibu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441*Hijriyah* oleh kami H.Mansur,S.H sebagai ketua Majelis,Dra.ST.Nursalmi Muhamad dan Drs.H.M.Ishaq,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.ST.Nursalmi Muhamad.

H.Mansur,S.H.

Hakim Anggota ,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Panitera Pengganti,

Denda Farmawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Materi Putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 96.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 5 Hal. Penetapan nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mtr.